



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Prastyo Alias Welo Bin Suwelo;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balongpacul RT. 002 RW. 001 Desa Balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (Tani);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Prastyo Alias Welo Bin Suwelo terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak setiap orang pidana sengaja hal terdapat praktik kefarmasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kesediaan Farmasiberupa obat keras orang yang melakukan peristiwa pidana dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus diapndang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masng menjadi kejahatan yan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukaan atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Jo pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Prastyo Alias Welo Bin Suwelo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 3 (tiga) buah plastik klip berisi Pil dobel LL sebanyak @ 6 kit (setiap kit berisi masing-masing 8 butir);

(174 pil dobel L habis digunakan Lab 2 pil dobel jadi sisa seluruhnya 172 butir pil dobel L);

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok juara;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 10 warna putih;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa ARIS PRASTYO Alias WELO Bin SUWELO, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 Wib. bertempat di bawah jembatan layang tol Desa Bangayu Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nur Hidayat Desa Putren Rt. 008 Rw. 001 Kecamtan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 WIB dibengkel motor Desa balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2023, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus diapndang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masng menjadi kejahatan yan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MOH. NUR HIDAYAT ( berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 lop;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 21.50 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MOH. NUR HIDAYAT dengan mengatakan agar menunggu di Jembatan layang Tol Desa Bangayu untuk mengantar/menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat, dan sekitar jam 22. 00 Wib Terdakwa sampai di Jembatan layang Tol Desa Bangayu Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, tak berapa lama saksi MOH. NUR HIDAYAT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa diberikan bungkusn kresek hitam berisi 3 lop pil dobel L (masing-masing lop sebanyak 900 butir), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MOH. NUR HIDAYAT sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kekurangan nanti akan diberikan kalau sudah terjual pil dobel L nya, selanjutnya Terdakwa langsung pulang, tak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi HENDIK PUJI SETYAWAN dengan maksud untuk membeli pil dobel L selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HENDIK PUJI SETYAWAN menuju jembatan layang tol Desa Bangayu, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa sampai Jembatan layang tol Desa Bangayu Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa melihat saksi HENDIK PUJI SETYAWAN sudah menunggunya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) lop (masng-masing lop sebanyak 900 butir) yang dimasukan kedalam tas kresek warna hitam kepada saksi HENDIK PUJI SETYAWAN dan saksi HENDIK PUJI SETYAWAN belum membayarnya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MOH. NUR HIDAYAT untuk membeli pil dobel L, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi MOH. NUR HIDAYAT di Desa Putren Rt. 008 Rw. 001 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, setelah bertemu dengan saksi MOH. NUR HIDAYAT selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar saksi MOH. NUR HIDAYAT setalah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi MOH. NUR HIDAYAT selanjutnya saksi MOH. NUR HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi BAGUS dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib saat Terdakwa berada dibengkel motor Desa balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk didatangi oleh saksi BAGUS untuk membeli pil dobel L selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir yang dikemas dalam lintingan grenjen bekas rokok dan dimasukan dalam plastik klip bening akan tetapi saksi BAGUS belum memberikan uangnya, kemudian saksi BAGUS pergi meninggalkan Terdakwa dan sekitar jam 16.00 Wib saksi BAGUS mendatangi kembali Terdakwa yang pada saat itu masih di bengkel motor dan saksi BAGUS menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan pembelian pil dobel L tersebut;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa dirumahnya di Desa Balongpacul Rt. 002 Rw. 001 Kecaman Nganjuk Kabupaten Nganjuk telag didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk berserta 1 tim anar lain yaitu saksi Yudha Kristiawan dan saksi Rizal Maulana Eka Putra telah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klipp pil dobel L sebanyak @6(enam) kit (setiap kitnya berisi masing-masing 8 butir), 1 (satu) buah bungkus rokok juara dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih
- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08520/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Yang di buat oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo "LL", diberi nomor bukti 28896/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Jo pasal 65 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Bahwa Terdakwa ARIS PRASTYO Alias WELO Bin SUWELO, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 Wib. bertempat di bawah jembatan layang tol Desa Bangayu Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi Moh. Nur Hidayat Desa Putren Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 WIB dibengkel motor Desa balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2023, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kesediaan Farmasi berupa obat keras dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus diapndang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masng menjadi kejahatan yan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MOH. NUR HIDAYAT ( berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 lop;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 21.50 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MOH. NUR HIDAYAT dengan mengatakan agar menunggu di Jembatan layang Tol Desa Bangayu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar/menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat, dan sekitar jam 22. 00 Wib Terdakwa sampai di Jembatan layang Tol Desa Bangayu Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, tak berapa lama saksi MOH. NUR HIDAYAT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa diberikan bungkusn kresek hitam berisi 3 lop pil dobel L (masing-masing lop sebanyak 900 butir), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MOH. NUR HIDAYAT sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kekurangan nanti akan diberikan kalau sudah terjual pil dobel L nya, selanjutnya Terdakwa langsung pulang, tak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi HENDIK PUJI SETYAWAN dengan maksud untuk membeli pil dobel L selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HENDIK PUJI SETYAWAN menuju jembatan layang tol Desa Bangayu, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa sampai Jembatan layang tol Desa Bangayu Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa melihat saksi HENDIK PUJI SETYAWAN sudah menunggunya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) lop (masng-masing lop sebanyak 900 butir) yang dimasukan kedalam tas kresek warna hitam kepada saksi HENDIK PUJI SETYAWAN dan saksi HENDIK PUJI SETYAWAN belum membayarnya;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MOH. NUR HIDAYAT untuk membeli pil dobel L, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi MOH. NUR HIDAYAT di Desa Putren Rt. 008 Rw. 001 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, setelah bertemu dengan saksi MOH. NUR HIDAYAT selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar saksi MOH. NUR HIDAYAT setalah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi MOH. NUR HIDAYAT selanjutnya saksi MOH. NUR HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi BAGUS dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib saat Terdakwa berada dibengkel motor Desa balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk didatangi oleh saksi BAGUS untuk membeli pil dobel L selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir yang dikemas dalam lintingan grenjen bekas rokok dan dimasukan dalam plastik klip bening akan tetapi saksi BAGUS belum memberikan uangnya, kemudian saksi BAGUS pergi meninggalkan Terdakwa dan sekitar jam 16.00 Wib saksi BAGUS mendatangi kembali Terdakwa yang pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih di bengkel motor dan saksi BAGUS menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan pembelian pil dobel L tersebut;

- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa dirumahnya di Desa Balongpacul Rt. 002 Rw. 001 Kecaman Nganjuk Kabupaten Nganjuk telag didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk berserta 1 tim anar lain yaitu saksi Yudha Kristiawan dan saksi Rizal Maulana Eka Putra telah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdawka dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klipp pil dobel L sebanyak @6(enam) kit (setiap kitnya berisi masing-masing 8 butir), 1 (satu) buah bungkus rokok juara dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih;

- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08520/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Yang di buat oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28896/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa Terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Jo pasal 65 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rizal Maulana EP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Bagus pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di bengkel motor termasuk daerah Balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bawa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya menjual pil dobel L kepada Bagus sebanyak 4 kit/32 butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bawa pil dober L yang dijual Terdakwa kepada Bagus sebanyak 4 kit/32 butir tersebut dikemas dalam lintingan grenjeng bekas rokok yang setiap linting/kit berisi 8 butir sebanyak 4 kit kemudian dimasukan dalam plastik klip bening;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijualnya tersebut dari saksi Moh. Nur Hidayat dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di jembatan layang tol termasuk Desa Bangayu Kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk sebanyak 3 Lop (masing-masing lop sebanyak 900 butir) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa saksi bisa mengetahui jika Terdakwa menjual pil dobel L tersebut pada Bagus berawal dari kegiatan lidik yang dilakukan oleh anggota opsnal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di sekitar Parkiran selatan Gor Bung karno termasuk kelurahan Begadung Kecamatan Kabupaten Nganjuk, saat itu saksi mencurigai seseorang yang sedang duduk-duduk cangkrukan di tempat tersebut, selanjutnya saksi datangi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir di saku celana sebelah kanan dan saat dintrogasi mengaku bahwa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (satu) buah plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 6 kit (setiap kit berisi masing-masing 8 butir) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara yang disimpan disamping rumah ditindih batu bata, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP merk REDMI warna putih, dari pengakuan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari saksi Moh. Nur Hidayat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi dan opsnal menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Balongpacul RT. 002 RW. 001 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Moh. Nur Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan karena saksi telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jembatan layang tol termasuk Desa Balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dimana pada saat itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 3 Lop (masing-masing lop sebanyak 900 butir) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian pil dobel L tersebut oleh Terdakwa baru diberi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB sedangkan kekuranganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan kemudian oleh Terdakwa selang 8 hari kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli pil dobel dari tersebut, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon WA dan menyampaikan untuk memesan pil doel sebanyak 3 lop, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 21.50 WIB saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon WA untuk menunggu di toll. Setelah itu saksi berjalan menuju tempat yang sudah disepakati tersebut dan ketika sampai di lokasi Terdakwa sudah berada di tempat tersebut, kemudian saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 Lop (masing-masing lop sebanyak 900 butir) yang dibungkus kantong kresek warna hitam kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersamaan Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu ia dan Terdakwa pulang;

- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Netral alamat Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dengan cara diranjau di timur traffic light Begadung sebelah selatan jalan, di bawah kursi bambu, dimana saksi membeli pil dobel L tersebut sebanyak 3 botol dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bawa sebelumnya, saksi juga pernah menjual pil dobel L kepada Terdakwa sekira 2 bulan yang lalu sebanyak 1 lop dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di jembatan tol bangayu termasuk Desa Bangayu Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

- Bawa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu duduk di warung depan sekolah MI ALAM AL-ALY, adapun barang bukti yang disita oleh petugas polisi dari saksi adalah 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dimasukan ke dalam kotak bekas bungkus sarung bertuliskan WADIMOR warna kuning dan saksi taruh di atas almari di dalam kamar;

- Bawa pil dobel L tersebut saksi beli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pembelian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi menelepon Terdakwa dengan menyampaikan akan membeli pil dobel L seamnyak 50 butir, lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi sampai di rumah saksi dan langsung menemui dikamar dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi dan selanjutnya saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pamit pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08520/NOF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28896/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto ± 0,339 gram, barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Aris Prastyo Alias Welo Bin Suwelo adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Moh. Nur Hidayat untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 lop. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 21.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Moh. Nur Hidayat yang akan menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa, dimana saksi Moh. Nur Hidayat mengatakan akan menemui Terdakwa di Jembatan layang Tol Desa Bangayu, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di Jembatan layang tol tersebut lalu saksi Moh. Nur Hidayat datang menemui Terdakwa dan Terdakwa diberikan bungkusannya kresek hitam berisi 3 lop pil dobel L (masing-masing lop sebanyak 900 butir), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Moh. Nur Hidayat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kekurangan nanti akan diberikan jika pil dobel L sudah terjual, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Hendik Puji Setyawan dengan maksud untuk membeli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa menyuruh Hendik Puji Setyawan menuju jembatan layang tol, lalu sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa sampai Jembatan layang tol Desa Nengayu Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa melihat Hendik Puji Setyawan sudah ada menunggu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) lop (masng-masing lop sebanyak 900 butir) yang dimasukan kedalam tas kresek warna hitam kepada Hendik Puji Setyawan dan Hendik Puji Setyawan belum membayarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Moh. Nur Hidayat untuk membeli pil dobel L, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Moh. Nur Hidayat di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu dengan Moh. Nur Hidayat langsung menuju ke kamar Moh. Nur Hidayat,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setalah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Moh. Nur Hidayat selanjutnya Moh. Nur Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Bagus dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada dibengkel motor Desa Balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Bagus untuk membeli pil dobel L, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir yang dikemas dalam lintingan grenjen bekas rokok dan dimasukan dalam plastik klip bening akan tetapi Bagus belum memberikan uangnya, kemudian Bagus pergi meninggalkan Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB, Bagus mendatangi kembali Terdakwa yang pada saat itu masih di bengkel motor lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumahnya telah didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk berserta 1 tim antara lain yaitu saksi Rizal Maulana dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip pil dobel L sebanyak @6 (enam) kit (setiap kitnya berisi masing-masing 8 butir), 1 (satu) buah bungkus rokok juara dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih;

- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Hendik Puji Setyawan, saksi Moh. Nur Hidayat, dan Bagus untuk memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
2. 3 (tiga) buah plastik klip berisi Pil dobel LL sebanyak @ 6 kit (setiap kit berisi masing-masing 8 butir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(174 pil dobel L habis digunakan Lab 2 pil dobel jadi sisa seluruhnya 172 butir pil dobel L);

3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Juara;
4. 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 10 warna putih;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar saksi Rizal Maulana yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota opsnel lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL (pil LL/pil double L) tanpa keahlian atau tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa benar saksi Rizal Maulana beserta tim opsnel Polres Nganjuk bisa mengetahui jika Terdakwa telah menjual pil double L kepada orang yang bernama Bagus berawal dari kegiatan lidik yang dilakukan oleh anggota opsnel pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di sekitar parkiran selatan Gor Bung Karno termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Kabupaten Nganjuk, saat itu saksi Rizal Maulana mencurigai seseorang yang sedang duduk-duduk cangkrukan di tempat tersebut, selanjutnya saksi Rizal Maulana datangi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir di saku celana sebelah kanan dan saat dinterogasi mengaku bahwa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (satu) buah plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 6 kit (setiap kit berisi masing-masing 8 butir) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara yang disimpan di samping rumah ditindih batu bata, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih, dari pengakuan Terdakwa bahwa Pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari saksi Moh. Nur Hidayat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait dengan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Moh. Nur Hidayat untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 lop. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 21.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Moh. Nur Hidayat yang akan menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa, dimana saksi Moh. Nur Hidayat mengatakan akan menemui Terdakwa di Jembatan layang Tol Desa Bangayu, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di Jembatan layang tol tersebut lalu saksi Moh. Nur Hidayat datang menemui Terdakwa dan Terdakwa diberikan bungkusn kresek hitam berisi 3 lop pil dobel L (masing-masing lop sebanyak 900 butir), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Moh. Nur Hidayat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kekurangan nanti akan diberikan jika pil dobel L sudah terjual, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;
- Bawa Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Hendik Puji Setyawan dengan maksud untuk membeli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa menyuruh Hendik Puji Setyawan menuju jembatan layang tol, lalu sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa sampai Jembatan layang tol Desa Nengayu Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa melihat Hendik Puji Setyawan sudah ada menunggu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) lop (masng-masing lop sebanyak 900 butir) yang dimasukan kedalam tas kresek warna hitam kepada Hendik Puji Setyawan dan Hendik Puji Setyawan belum membayarnya;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Moh. Nur Hidayat untuk membeli pil dobel L, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Moh. Nur Hidayat di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu dengan saksi Moh. Nur Hidayat langsung menuju ke kamar saksi Moh. Nur Hidayat, setalah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi Moh. Nur Hidayat selanjutnya saksi Moh. Nur Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Bagus dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada dibengkel motor Desa Balongpacul Kecamatan Nganjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Bagus untuk membeli pil dobel L, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir yang dikemas dalam lintingan grenjen bekas rokok dan dimasukan dalam plastik klip bening akan tetapi Bagus belum memberikan uangnya, kemudian Bagus pergi meninggalkan Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB, Bagus mendatangi kembali Terdakwa yang pada saat itu masih di bengkel motor lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Hendik Puji Setyawan, saksi Moh. Nur Hidayat, dan Bagus untuk memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;
3. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Aris Prastyo Alias Welo Bin Suwelo yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Rizal Maulana yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota opsnal lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL (pil LL/pil double L) tanpa keahlian atau tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Rizal Maulana beserta tim opsnal Polres Nganjuk bisa mengetahui jika Terdakwa telah menjual pil double L kepada orang yang bernama Bagus berawal dari kegiatan lidik yang dilakukan oleh anggota opsnal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di sekitar parkiran selatan Gor Bung Karno termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Kabupaten Nganjuk, saat itu saksi Rizal Maulana mencurigai seseorang yang sedang duduk-duduk cangkrukan di tempat tersebut, selanjutnya saksi Rizal Maulana datangi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir di saku celana sebelah kanan dan saat dinterogasi mengaku bahwa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (satu) buah plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 6 kit (setiap kit berisi masing-masing 8 butir) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara yang disimpan di samping rumah ditindih batu bata, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih, dari pengakuan Terdakwa bahwa Pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari saksi Moh. Nur Hidayat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terkait dengan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Moh. Nur Hidayat untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 lop. Kemudian pada hari Kamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 21.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Moh. Nur Hidayat yang akan menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa, dimana saksi Moh. Nur Hidayat mengatakan akan menemui Terdakwa di Jembatan layang Tol Desa Bangayu, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di Jembatan layang tol tersebut lalu saksi Moh. Nur Hidayat datang menemui Terdakwa dan Terdakwa diberikan bungkus kresek hitam berisi 3 lop pil dobel L (masing-masing lop sebanyak 900 butir), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Moh. Nur Hidayat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kekurangan nanti akan diberikan jika pil dobel L sudah terjual, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Hendik Puji Setyawan dengan maksud untuk membeli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa menyuruh Hendik Puji Setyawan menuju jembatan layang tol, lalu sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa sampai Jembatan layang tol Desa Nengayu Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa melihat Hendik Puji Setyawan sudah ada menunggu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) lop (masng-masing lop sebanyak 900 butir) yang dimasukan kedalam tas kresek warna hitam kepada Hendik Puji Setyawan dan Hendik Puji Setyawan belum membayarnya;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Moh. Nur Hidayat untuk membeli pil dobel L, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Moh. Nur Hidayat di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu dengan saksi Moh. Nur Hidayat langsung menuju ke kamar saksi Moh. Nur Hidayat, setalah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi Moh. Nur Hidayat selanjutnya saksi Moh. Nur Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Bagus dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada dibengkel motor Desa Balongpacul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Bagus untuk membeli pil dobel L, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 kit/32 butir yang dikemas dalam lintingan grenjen bekas rokok dan dimasukan dalam plastik klip bening akan tetapi Bagus belum memberikan uangnya, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus pergi meninggalkan Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB, Bagus mendatangi kembali Terdakwa yang pada saat itu masih di bengkel motor lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Hendik Puji Setyawan, saksi Moh. Nur Hidayat, dan Bagus untuk memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan Pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil double L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L tersebut kepada Hendik Puji Setyawan, saksi Moh. Nur Hidayat, dan Bagus adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil dobel L), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil double L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual pil dobel L yaitu kepada Hendik Puji Setyawan, saksi Moh. Nur Hidayat dan Bagus dengan waktu dan tempat yang berbeda sehingga perbuatan tersebut dipandang dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan dan masing-masing penjualan pil dobel L tersebut satu dengan lainnya tidak saling berhubungan, maka penjualan pil dobel L itu harus dinyatakan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah juga dipandang sebagai beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai materi permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) buah plastik klip berisi Pil dobel LL sebanyak @ 6 kit (setiap kit berisi masing-masing 8 butir) (174 pil dobel L habis digunakan Lab 2 pil dobel jadi sisa seluruhnya 172 butir pil dobel L), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok juara dan 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 10 warna putih adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Prastyo Alias Welo Bin Suwelo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
  - 3 (tiga) buah plastik klip berisi Pil dobel LL sebanyak @ 6 kit (setiap kit berisi masing-masing 8 butir);  
(174 pil dobel L habis digunakan Lab 2 pil dobel jadi sisa seluruhnya 172 butir pil dobel L);
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok juara;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 10 warna putih;

dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Jamuji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Triu Artanti, S.H.

Jamuji, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.